



PUTUSAN
Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Minahasa Selatan pada tanggal 12 Maret 2020 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tertanggal 3 Juli 2020;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat mendapatkan seorang anak bernama ANAK lahir di Manado pada tanggal 14 September 2018 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tertanggal 22 Juli 2020;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah rukun dan harmonis, namun berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan atau beda pendapat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat diwarnai Percekcokan atau beda pendapat berkepanjangan dan Bulan Maret Tahun 2021 Pengugat dan Tergugat sudah



tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri yang sah;

5. Bahwa Tergugat selama berpisah kurang lebih 2 Tahun sudah tidak menafkahi Anak dari Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk kembali membangun rumah tangga dengan baik, akan tetapi hal tersebut terasa sulit dilakukan karena ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal persepsi berumah tangga;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga ;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah layaknya suami istri, kami sudah pisah ranjang;
9. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Amurang. Guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri ;
10. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat bermohon kepada Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya Sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal 12 Maret 2020 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tertanggal 3 Juli 2020, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan seorang anak bernama ANAK lahir di Manado pada tanggal 14 September 2018 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tertanggal 22 Juli 2020 Berada dalam Pengasuhan dan Pengawasan dari Penggugat dan Tergugat sampai Dewasa dan berdiri sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amruang untuk mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehelai salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku;

MOHON KEADILAN.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Amr tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 29 Mei 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan untuk itu, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang pokok isi gugatannya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 3 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (lembar) fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 22 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Saksi I di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri yang menikah di Minahasa Selatan pada tanggal 12 Maret tahun 2020 dan dari perkawinan diantara keduanya, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang lahir di Manado pada tanggal 14 September 2018;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena masalah ekonomi karena Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, selain itu sejak Maret 2021 Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama dan saat ini Tergugat sudah tinggal dengan wanita idaman lainnya dan sudah memiliki anak hasil hubungan mereka;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan wanita idaman lainnya serta ibu dari Tergugat saat berada di rumah sakit, dan ketika berpapasan, Tergugat dan ibunya mengatakan kalau mereka berada di rumah sakit karena wanita idaman lain dari Tergugat yang saat itu ada juga bersama mereka mengalami keguguran;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat dan orang tuanya serta wanita idaman lain tersebut pada tahun 2021;
 - Bahwa dahulu Penggugat pernah beritikad baik untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau karena memang sudah ada wanita idaman lain;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat bersama lagi;
2. Saksi II di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri yang menikah di Minahasa Selatan pada tanggal 12 Maret tahun 2020 dan dari



perkawinan diantara keduanya, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang lahir di Manado pada tanggal 14 September 2018;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena masalah ekonomi karena Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, selain itu sejak Maret 2021 Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama dan saat ini Tergugat sudah tinggal dengan wanita idaman lainnya dan sudah memiliki anak hasil hubungan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari sosial media yang sering diunggah oleh Tergugat dan beberapa kali Tergugat dan wanita idaman lainnya tersebut lewat di depan rumah Saksi;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat pernah ada itikad baik untuk memperbaiki hubungan dengan tergugat namun Tergugat tidak mau karena memang sudah ada wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah tidak lagi hidup bersama sejak bulan Maret 2021, dan untuk itu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan



putusan yang pada pokoknya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat, terlebih dahulu akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diterangkan dalam risalah panggilan sidang nomor nomor 75/Pdt.G/2023/PN Amr 17 Mei 2023 dan tanggal 29 Mei 2023, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*) dan untuk itu, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait formalitas dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili gugatan ini, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang berkesesuaian diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Kristen Protestan dan Tergugat berdomisili di yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang baik secara absolut (*absolute competentie*) maupun secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang q.q. Majelis Hakim telah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat dan Tergugat, apakah orang yang bertindak sebagai Penggugat dan orang yang didudukkan sebagai Tergugat adalah memiliki kedudukan yang sah dimata hukum dan oleh karena perihal pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dimana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah menurut hukum sehingga menimbulkan kedudukan hukum bagi Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami dan istri, maka terkait *legal standing* dan keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, sehingga dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, syarat sah suatu perkawinan bagi yang beragama selain Islam adalah pada pokoknya dilakukan dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri, serta perkawinan tersebut dicatitkan di Kantor Catatan Sipil selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan mengatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, dengan demikian gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau istri atau orang yang diberikan kuasa oleh suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 3 Juli 2020 (*vide* bukti P-2) yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang kemudian sekaligus memberikan kedudukan hukum baru diantara keduanya sebagai sepasang Suami dan Istri, dengan demikian kedudukan antara Tergugat dengan Penggugat sebagai Tergugat dan Penggugat memiliki *legal standing* yang sah dimata hukum, dan dengan telah dilangsungkan perkawinan diantara keduanya sesuai dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri yakni agama Kristen Protestan serta dengan telah diterbitkannya akta perkawinan diantara keduanya, maka perkawinan diantara keduanya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum serta baik Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing*, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan dari Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam petitum kesatu sampai dengan petitum keempat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yang memintakan untuk menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal 12 Maret 2020 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tertanggal 3 Juli 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memerhatikan relevansinya dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun pada sejak tahun 2021 Tergugat Penggugat dan Tergugat tidak lagi berdiam dan tinggal dalam 1 (satu) rumah karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan telah memiliki seorang anak hasil hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat karena telah memiliki pasangan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya fakta bahwa keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sejak tahun 2021 oleh karena terjadi perselisihan diantara keduanya oleh karena telah memiliki wanita idaman lain serta telah memiliki anak dari hasil hubungannya tersebut, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia serta sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga, dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri, dengan berdasar pada perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan Pasal 19 huruf dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tentang Perkawinan selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kedua adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga yang memintakan untuk menyatakan seorang anak bernama ANAK lahir di Manado pada tanggal 14 September 2018 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tertanggal 22 Juli 2020 Berada dalam Pengasuhan dan Pengawasan dari Penggugat dan Tergugat sampai Dewasa dan berdiri sendiri, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa

Menimbang, bahwa Pasal 41 juncto Pasal 45 Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa akta kelahiran diperoleh fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum kawin dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, selain itu sepanjang pemeriksaan di persidangan juga tidak diperoleh fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat berdiri sendiri (mandiri), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin, sehingga petitum ketiga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat yang menyatakan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan bukti P-2 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat *in casu* dicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Minahasa Selatan (*vide* bukti P-2), dengan demikian Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 *jo.* Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan **oleh yang bersangkutan** kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, dengan berdasar uraian pertimbangan tersebut, maka petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi yang tidak mengubah inti pokok dari gugatan *a quo*;



Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima yang menyatakan untuk biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini maka terhadap petitum kelima tersebut adalah ditetapkan menurut hukum dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terang dan jelas bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat mampu mempertahankan dalil-dalilnya, sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian terhadap petitum pertama yang memintakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang terkait perkara a quo;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal 12 Maret 2020 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tertanggal 3 Juli 2020, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan seorang anak bernama ANAK lahir di Manado pada tanggal 14 September 2018 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX



tertanggal 22 Juli 2020 Berada dalam Pengasuhan dan Pengawasan dari Penggugat dan Tergugat sampai ia Dewasa dan berdiri sendiri;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Amr tanggal 17 Mei 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Proses	Rp100.000,00;
3. Redaksi	Rp10.000,00;
4. Materai	Rp10.000,00;
5. PNBP Relas	Rp20.000,00;
6. Panggilan	Rp200.000,00;
7. PNBP Relas pemberitahuan putusan	Rp-,00;
8. Pemberitahuan putusan	Rp-,00;
Jumlah	Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)